



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRIK TONDO Anak PODO SAMUEL Alm ;**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 25 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bence I/54 RT 028 RW 005 Kelurahan
Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta Serabutan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024; ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eny Lestari, S.H. Advokat/Penasihat Hukum di Posbakumadin Blitar Cabang Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS RT.04 RW.09 Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 5 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 05 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 05 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK TONDO Anak PODO SAMUEL Alm bersalah melakukan tindak Pidana “ Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram).
 - 1000 (seribu) butir Pil LL.
 - 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic.
 - 1 (satu) sendok stainless kecil.
 - 1 (satu) gunting kecil.
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital.

Dirampas untuk di Musnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa HENDRIK TONDO Anak PODO SAMUEL Alm pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah di Lingkungan Bence I/54 Rt 028 Rw 005 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan shabu dan Pil LL dari RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara menghubungi RENDI (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya mengatakan untuk membeli shabu dan Pil LL, selanjutnya setelah sepakat kemudian terdakwa mentranfer uang kerekening RENDI (DPO) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak 2 (dua) gram dan untuk Pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir pembayaran dilakukan apabila Pil LL tersebut sudah laku terjual, selanjutnya shabu dan Pil LL terdakwa ambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan Kelurahan Kresek Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan setelah menguasai shabu dan Pil LL tersebut terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan membagi shabu tersebut dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr



kemasan kecil dan atas perintah RENDI (DPO) terdakwa meranjau shabu-shabu tersebut ke 10 (sepuluh) titik lokasi dan sisanya terdakwa simpan di rumah, dan keuntungan atas penjualan shabu tersebut adalah terdakwa bisa memakai sendiri shabu tersebut sedangkan keuntungan Pil LL adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Pil LL tersebut laku terjual namun belum sempat terdakwa melakukan penjualan Pil LL perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AGUSTIYAN CANDIK dan saksi WAHYU SUGIARTO yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap sediaan farmasi secara tanpa izin di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan melakukan penangkapan terdakwa di rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam dalam penguasaan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-06977/NNF/2024 pada hari Senin tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.,M.Si. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, berkesimpulan bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,724 gram milik terdakwa HENDRIK TONDO Anak PODO SAMUEL Alm adalah 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram *benar mengandung* Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,724 Gram benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai Antiparkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRIK TONDO Anak PODO SAMUEL Alm pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah di Lingkungan Bence I/54 Rt 028 Rw 005 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan shabu dan Pil LL dari RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara menghubungi RENDI (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya mengatakan untuk membeli shabu dan Pil LL, selanjutnya setelah sepakat kemudian terdakwa mentranfer uang kerekening RENDI (DPO) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak 2 (dua) gram dan untuk Pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir pembayaran dilakukan apabila Pil LL tersebut sudah laku terjual, selanjutnya shabu dan Pil LL terdakwa ambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan Kelurahan Kresak Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan setelah menguasai shabu dan Pil LL tersebut terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr



membawanya pulang kerumahnya dan membagi shabu tersebut dalam kemasan kecil dan atas perintah RENDI (DPO) terdakwa meranjau shabu-shabu tersebut ke 10 (sepuluh) titik lokasi dan sisanya terdakwa simpan di rumah, dan keuntungan atas penjualan shabu tersebut adalah terdakwa bisa memakai sendiri shabu tersebut sedangkan keuntungan Pil LL adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Pil LL tersebut laku terjual namun belum sempat terdakwa melakukan penjualan Pil LL perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AGUSTIYAN CANDIK dan saksi WAHYU SUGIARTO yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap sediaan farmasi secara tanpa izin di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan melakukan penangkapan terdakwa di rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam dalam penguasaan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-06977/NNF/2024 pada hari Senin tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.,M.Si. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan



bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,724 gram milik terdakwa HENDRIK TONDO Anak PODO SAMUEL Alm adalah 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram *benar mengandung* Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,724 Gram benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai Antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HENDRIK TONDO Anak PODO SAMUEL Alm pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah di Lingkungan Bence I/54 Rt 028 Rw 005 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan shabu dan Pil LL dari RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara menghubungi RENDI (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya mengatakan untuk membeli shabu dan Pil LL, selanjutnya setelah sepakat kemudian terdakwa mentranfer uang kerekening RENDI (DPO) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak 2 (dua) gram dan untuk Pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir pembayaran dilakukan apabila Pil LL tersebut sudah laku terjual, selanjutnya shabu dan Pil LL terdakwa ambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan Kelurahan Kresek Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan setelah menguasai shabu dan Pil LL tersebut terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan membagi shabu tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan kecil dan atas perintah RENDI (DPO) terdakwa meranjau shabu-shabu tersebut ke 10 (sepuluh) titik lokasi dan sisanya terdakwa simpan di rumah, dan keuntungan atas penjualan shabu tersebut adalah terdakwa bisa memakai sendiri shabu tersebut sedangkan keuntungan Pil LL adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Pil LL tersebut laku terjual namun belum sempat terdakwa melakukan penjualan Pil LL perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AGUSTIYAN CANDIK dan saksi WAHYU SUGIARTO yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap sediaan farmasi secara tanpa izin di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan melakukan penangkapan terdakwa di rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam dalam penguasaan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-06977/NNF/2024 pada hari Senin tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.,M.Si. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,724 gram milik terdakwa HENDRIK TONDO Anak PODO SAMUEL Alm adalah 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan 10 (sepuluh)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,724 Gram benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai Antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRIK TONDO Anak PODO SAMUEL Alm pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah di Lingkungan Bence I/54 Rt 028 Rw 005 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan shabu dan Pil LL dari RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara menghubungi RENDI (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya mengatakan untuk membeli shabu dan Pil LL, selanjutnya setelah sepakat kemudian terdakwa mentranfer uang kerekening RENDI (DPO) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak 2 (dua) gram dan untuk Pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir pembayaran dilakukan apabila Pil LL tersebut sudah laku terjual, selanjutnya shabu dan Pil LL terdakwa ambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan Kelurahan Kresak Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan setelah menguasai shabu dan Pil LL tersebut terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan membagi shabu tersebut dalam



kemasan kecil dan atas perintah RENDI (DPO) terdakwa meranjau shabu-shabu tersebut ke 10 (sepuluh) titik lokasi dan sisanya terdakwa simpan di rumah, dan keuntungan atas penjualan shabu tersebut adalah terdakwa bisa memakai sendiri shabu tersebut sedangkan keuntungan Pil LL adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Pil LL tersebut laku terjual namun belum sempat terdakwa melakukan penjualan Pil LL perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AGUSTIYAN CANDIK dan saksi WAHYU SUGIARTO yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap sediaan farmasi secara tanpa izin di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan melakukan penangkapan terdakwa di rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam dalam penguasaan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-06977/NNF/2024 pada hari Senin tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.,M.Si. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,724 gram milik terdakwa HENDRIK TONDO Anak PODO SAMUEL Alm adalah 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram *benar mengandung* Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,724 Gram benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai Antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agustyan Candik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah di Lingkungan Bence I/54 Rt 028 Rw 005 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai peredaran shabu dan Pil LL di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi menemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mendapatkan shabu dan Pil LL dari RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dengan cara menghubungi RENDI (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya mengatakan untuk membeli shabu dan Pil LL.

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mentranfer uang kerekening RENDI (DPO) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak 2 (dua) gram dan untuk Pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir pembayaran dilakukan apabila Pil LL tersebut sudah laku terjual
- Bahwa Saksi menerangkan shabu dan Pil LL terdakwa ambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan Kelurahan Kresek Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan setelah menguasai shabu dan Pil LL tersebut terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan membagi shabu tersebut dalam kemasan kecil dan atas perintah RENDI (DPO) terdakwa meranjau shabu-shabu tersebut ke 10 (sepuluh) titik lokasi dan sisanya terdakwa simpan dirumah,
- Bahwa dari Hasil penyidikan saksi, atas penjualan shabu tersebut adalah terdakwa bisa memakai sendiri shabu tersebut sedangkan keuntungan Pil LL adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Pil LL tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut 1 (satu) pockhet shabu dan sejumlah Pil LL adalah benar milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa Saksi menerangkan pada kemasan Pil LL yang ditemukan pada terdakwa tidak terdapat informasi terkait nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang Pil LL.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan shabu dan sediaan farmasi berupa Pil LL.
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi di depan persidangan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam adalah benar sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Wahyu Sugiarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah di Lingkungan Bence I/54 Rt 028 Rw 005 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi mengenai peredaran shabu dan Pil LL di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa di rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pocket shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya terdakwa mendapatkan shabu dan Pil LL dari RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara menghubungi RENDI (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya mengatakan untuk membeli shabu dan Pil LL.
- Bahwa dari Hasil penyidikan Saksi menerangkan terdakwa mentranfer uang kerekening RENDI (DPO) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak 2 (dua) gram dan untuk Pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir pembayaran dilakukan apabila Pil LL tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa Saksi menerangkan shabu dan Pil LL terdakwa ambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan Kelurahan Kresek Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan setelah menguasai shabu dan Pil LL tersebut terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan membagi shabu tersebut dalam kemasan kecil dan atas perintah RENDI (DPO) terdakwa meranjau shabu-

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut ke 10 (sepuluh) titik lokasi dan sisanya terdakwa simpan di rumah,

- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan atas penjualan shabu tersebut adalah terdakwa bisa memakai sendiri shabu tersebut sedangkan keuntungan Pil LL adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Pil LL tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut 1 (satu) pockhet shabu dan sejumlah Pil LL adalah benar milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa kemasan Pil LL yang ditemukan pada terdakwa tidak terdapat informasi terkait nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang Pil LL.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan shabu dan sediaan farmasi berupa Pil LL.
- Bahwa Saksi telah mengkonfirmasi barang bukti di depan persidangan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam adalah benar sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

3. Saksi Muji Rahmad Basuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah di Lingkungan Bence I/54 Rt 028 Rw 005 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi mengenai peredaran shabu dan Pil LL di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa di rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya terdakwa mendapatkan shabu dan Pil LL dari RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara menghubungi RENDI (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya mengatakan untuk membeli shabu dan Pil LL.
- Bahwa dari Hasil penyidikan Saksi menerangkan terdakwa mentranfer uang kerekening RENDI (DPO) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak 2 (dua) gram dan untuk Pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir pembayaran dilakukan apabila Pil LL tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa Saksi menerangkan shabu dan Pil LL terdakwa ambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan Kelurahan Kresek Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan setelah menguasai shabu dan Pil LL tersebut terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan membagi shabu tersebut dalam kemasan kecil dan atas perintah RENDI (DPO) terdakwa meranjau shabu-shabu tersebut ke 10 (sepuluh) titik lokasi dan sisanya terdakwa simpan di rumah,
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan atas penjualan shabu tersebut adalah terdakwa bisa memakai sendiri shabu tersebut sedangkan keuntungan Pil LL adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Pil LL tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut 1 (satu) pockhet shabu dan sejumlah Pil LL adalah benar milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa kemasan Pil LL yang ditemukan pada terdakwa tidak terdapat informasi terkait nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang Pil LL.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan shabu dan sediaan farmasi berupa Pil LL.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah di Lingkungan Bence I/54 Rt 028 Rw 005 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri karena Terdakwa membawa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi AGUSTYAN CANDIK dan saksi WAHYU SUGIARTO setelah mendapat informasi mengenai peredaran shabu dan Pil LL di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa saksi AGUSTYAN CANDIK dan saksi WAHYU SUGIARTO melakukan penangkapan terdakwa di rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan Pil LL dari RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara menghubungi RENDI (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya mengatakan untuk membeli shabu dan Pil LL.
- Bahwa Terdakwa mentranfer uang kerekening RENDI (DPO) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) gram dan untuk Pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir pembayaran dilakukan apabila Pil LL tersebut sudah laku terjual.

- Bahwa Terdakwa ambil Shabu dan Pil LL tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan Kelurahan Kresek Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan setelah menguasai shabu dan Pil LL tersebut terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan membagi shabu tersebut dalam kemasan kecil dan atas perintah RENDI (DPO) terdakwa meranjau shabu-shabu tersebut ke 10 (sepuluh) titik lokasi dan sisanya terdakwa simpan dirumah.
- Bahwa keuntungan atas penjualan shabu tersebut adalah terdakwa bisa memakai sendiri shabu tersebut sedangkan keuntungan Pil LL adalah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Pil LL tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut 1 (satu) pockhet shabu dan sejumlah Pil LL adalah benar milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan shabu dan sediaan farmasi berupa Pil LL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram).
- 1000 (seribu) butir Pil LL.
- 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic.
- 1 (satu) sendok stainless kecil.
- 1 (satu) gunting kecil.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06977/NNF/2024 tanggal 09 September 2024, dengan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil bahwa Barang bukti dengan nomor : 20971/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Barang bukti dengan nomor 20972/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,724$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison dan termasuk dalam Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 26 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil berat bersih yaitu 0,03 gram;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/ /MI/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 04 Juni 2024 atas nama HENDRIK TONDO yang ditandatangani oleh dr TUTIK PURWANTI, Sp. FM., CMC dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri didapatkan hasil sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan Methamphetamin, Amphetamine secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil positif sedangkan Morphine, Cocain, Benzodiazepine, THC secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil negatif.

Kesimpulan:

- Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah di Lingkungan Bence I/54 Rt 028 Rw 005 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri karena Terdakwa membawa shabu-shabu;
- Bahwa benar Ketika dilakukan pengeledahan, di rumah Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dan Pil LL dari RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara menghubungi RENDI (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya mengatakan untuk membeli shabu dan Pil LL.
- Bahwa Terdakwa mentranfer uang kerekening RENDI (DPO) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak 2 (dua) gram dan untuk Pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir pembayaran dilakukan apabila Pil LL tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa Terdakwa ambil Shabu dan Pil LL tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan Kelurahan Kresek Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan setelah menguasai shabu dan Pil LL tersebut terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan membagi shabu tersebut dalam kemasan kecil dan atas perintah RENDI (DPO) terdakwa meranjau shabu-shabu tersebut ke 10 (sepuluh) titik lokasi dan sisanya terdakwa simpan dirumah.
- Bahwa benar keuntungan atas penjualan shabu tersebut adalah terdakwa bisa memakai sendiri shabu tersebut sedangkan keuntungan Pil LL adalah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Pil LL tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut 1 (satu) pockhet shabu dan sejumlah Pil LL adalah benar milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan shabu dan sediaan farmasi berupa Pil LL;
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06977/NNF/2024 tanggal 09 September 2024, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan nomor : 20971/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Barang bukti dengan nomor 20972/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,724$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison dan termasuk dalam Daftar Obat Keras ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 26 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil berat bersih yaitu 0,03 gram;

- Bahwa dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/ /MI/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 04 Juni 2024 atas nama HENDRIK TONDO yang ditandatangani oleh dr TUTIK PURWANTI, Sp. FM., CMC dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri didapatkan hasil sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan Methamphetamine, Amphetamine secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil positif sedangkan Morphine, Cocaine, Benzodiazepine, THC secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil negatif .

Kesimpulan:

- Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan atau Campuran yang merupakan kombinasi dari Dakwaan berbentuk Alternatif dengan Kumulatif yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Disusun secara Gabungan atau Campuran yaitu merupakan kombinasi dari Dakwaan berbentuk alternatif dengan kumulatif maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama HENDRIK TONDO ANAK PODO SAMUEL Alm dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*"error in persona"*) dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai dengan hak kekuasaan atas narkotika pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh narkotika di suatu tempat dan dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah narkotika berada dalam kekuasaan dirinya, tidak harus ia miliki, mungkin saja milik orang lain yang berada dalam kekuasaan dirinya yang ia dapat lakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkotika tersebut menurut kehendak atau atas persetujuan atau permintaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah mengadakan narkotika baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan orang lain berada padanya sementara waktu, ditempatkan dalam suatu tempat yang berada dalam kekuasaannya baik untuk keperluan penggunaan sendiri maupun untuk orang lain ketika permintaan pada waktu lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah di Lingkungan Bence I/54 RT 028 RW 005 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri karena Terdakwa membawa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dari penangkapan Terdakwa, ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan Pil LL dari RENDI pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara menghubungi RENDI (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya mengatakan untuk membeli shabu dan Pil LL.

Menimbang, Bahwa Terdakwa mentranfer uang kerekening RENDI sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak 2 (dua) gram dan untuk Pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir pembayaran dilakukan apabila Pil LL tersebut sudah laku terjual.

Menimbang, Bahwa Terdakwa ambil Shabu dan Pil LL tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan Kelurahan Kresek Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan setelah menguasai shabu dan Pil LL tersebut terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan membagi shabu tersebut dalam kemasan kecil dan atas perintah RENDI (DPO) terdakwa meranjau shabu-shabu tersebut ke 10 (sepuluh) titik lokasi dan sisanya terdakwa simpan dirumah.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar keuntungan atas penjualan shabu tersebut adalah terdakwa bisa memakai sendiri shabu tersebut sedangkan keuntungan Pil LL adalah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Pil LL tersebut laku terjual.

Menimbang, Bahwa terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut 1 (satu) pockhet shabu dan sejumlah Pil LL adalah benar milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan shabu dan sediaan farmasi berupa Pil LL

Menimbang, Bahwa dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06977/NNF/2024 tanggal 09 September 2024, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan nomor : 20971/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Barang bukti dengan nomor 20972/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,724 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison dan termasuk dalam Daftar Obat Keras ;

Menimbang, Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 26 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil berat bersih yaitu 0,03 gram;

Menimbang, Bahwa dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/ /VI/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 04 Juni 2024 atas nama HENDRIK TONDO yang ditandatangani oleh dr TUTIK PURWANTI, Sp. FM., CMC dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri didapatkan hasil Pada saat pemeriksaan Terdakwa tersebut diatas berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di atas adalah termasuk perbuatan melawan hukum, bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan gabungan penuntut umum:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama HENDRIK TONDO ANAK PODO SAMUEL Alm dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*"error in persona"*) dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi pengertian lebih lanjut yakni obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan Alat Kesehatan sebagai instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyebutkan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu) adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, selanjutnya ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyebutkan obat tertentu yang dimaksud terdiri dari obat atau bahan obat yang mengandung tramadol, **triheksifenidil**, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dan dekstrometorfan yang mana obat dengan kandungan tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan yang pengelolaannya dikecualikan untuk dilakukan oleh toko obat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dari penangkapan Terdakwa, ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1000 (seribu) butir Pil LL, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) sendok stainless kecil, 1 (satu) gunting kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06977/NNF/2024 tanggal 09 September 2024, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan nomor : 20971/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Barang bukti dengan nomor 20972/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,724$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkison dan termasuk dalam Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan shabu dan sediaan farmasi berupa Pil LL

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras jenis pil doble L
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*residive*)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram).
- 1000 (seribu) butir Pil LL.
- 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic.
- 1 (satu) sendok stainless kecil.
- 1 (satu) gunting kecil.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di **rampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di **rampas untuk negara** ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK TONDO ANAK PODO SAMUEL (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kdr



dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan:

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram).
- 1000 (seribu) butir Pil LL.
- 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari bekas minuman Isoplus coco tutupnya dirangkai sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastic.
- 1 (satu) sendok stainless kecil.
- 1 (satu) gunting kecil.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 4 (empat) pak plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital.

Dirampas untuk di Musnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A 17 K warna silver dengan chasing warna hitam

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Emmy Haryono Saputro SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, SH., MH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emmy Haryono Saputro, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramini, SH., MH.